



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57136  
Telepon Rektor: 642283, Kepala Biro 646655, Pembantu Rektor dan  
Bagian Lain: 646994, 646642, 646761 Faksimile: 646655  
Laman: www.uns.ac.id.

Nomor : **1990** /UN27.29.2/KP/2021  
Lampiran : satu set  
Hal : Pemberitahuan penilaian AK jabatan fungsional  
periode April 2022

**06 DEC 2021**


Yth.

1. Direktur Medical Center
  2. Koordinator SDM Rumah sakit
- Universitas Sebelas Maret

Dengan Hormat kami sampaikan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Nomor : 865.2/9519 tanggal 30 November 2021 perihal pemberitahuan penilaian Angka Kredit periode April 2022, mohon disampaikan kepada pejabat fungsional bidang kesehatan dilingkungan unit kerja saudara.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Biro Umum dan SDM,  
Koordinator Bagian SDM

  
Iwan Kusmartono, S.H.  
NIP 107108091993031001

Tembusan :

- Kepala Biro Umum dan SDM;  
Universitas Sebelas Maret



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KESEHATAN

Jl. PiereTendean No. 24 Telp. (024) 3511351 (Hunting) Fax. (024) 3517463  
Website : [dinkesjatengprov.go.id](http://dinkesjatengprov.go.id) E-mail: [dinkes@jatengprov.go.id](mailto:dinkes@jatengprov.go.id)  
KodePos 50131 KotakPos 026 Semarang

Nomor : 865.2 / 9519

Semarang, 30 November 2021

Sifat : **SEGERA**

Lampiran : 2 lembar

Kepada Yth. :

Perihal : Pemberitahuan Penilaian Angka Kredit periode  
April 2022

(daftar terlampir)

di

tempat

Dalam rangka menyikapi proses Kenaikan Pangkat periode 1 April 2022 di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berpedoman pada Surat Kepala BKD Provinsi Jawa Tengah nomor : 823/637 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Pemberitahuan Jadwal Kenaikan Pangkat periode 1 April 2022, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kenaikan pangkat merupakan proses kepegawaian yang dilaksanakan 2 periode yaitu periode April dan periode Oktober;
2. Salah satu persyaratan Kenaikan Pangkat bagi Pejabat Fungsional adalah adanya SK Penetapan Angka Kredit (PAK);
3. Bahwa teknis penilaian angka kredit periode April 2022 akan dilaksanakan dengan sistem semi elektronik;
4. Penilaian Angka Kredit hanya dibatasi untuk **Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, Alih Jenjang, dan Pengangkatan Pertama**;
5. Penilaian dilaksanakan di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Rumah Sakit Umum Daerah masing-masing, dilaksanakan secara objektif dan jujur. Apabila ada kecurangan atau ketidaksesuaian akan kami beri sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
6. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RSUD Kabupaten/Kota yang tidak memiliki tim penilai agar berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan RSUD Kabupaten/Kota lain di wilayahnya terlebih dahulu yang memiliki tim penilai dengan pangkat lebih tinggi dari yang dinilai. Atau dapat meminta bantuan kepada tim penilai provinsi dengan koordinasi langsung kepada tim penilai provinsi untuk jenjang fungsional yang penilaiannya menjadi kewenangan Provinsi;
7. Bagi RSUD/RSJD Provinsi Jawa Tengah dan UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, pengusulan DUPAK dan pendistribusian DUPAK dilakukan dengan koordinasi langsung kepada tim penilai provinsi sesuai jabatan fungsional masing-masing dan diakomodir oleh Bagian Kepegawaian masing-masing RSUD/RSJD dan UPT Dinas Kesehatan;
8. **Khusus jabatan fungsional perawat** penilaian dilaksanakan secara elektronik, berkas usulan DUPAK seluruhnya discan dikumpulkan dalam satu folder "NAMA\_NIP\_INSTANSI" dan diupload pada pranala link : [https://bit.ly/PENILAIAN\\_AK\\_PERAWATJATENG](https://bit.ly/PENILAIAN_AK_PERAWATJATENG)

- yang dikelola oleh Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Perawat. Prosedur upload dokumen DUPAK perawat dapat dicermati setelah masuk kedalam paranala link diatas;
9. Batas waktu pengiriman berkas DUPAK ke tim penilai pada tanggal **21 Desember 2021 s/d 04 Januari 2022 pada Hari dan Jam Kerja**. Apabila melewati tanggal tersebut untuk mengikuti penilaian periode selanjutnya;
  10. Tim Penilai Angka Kredit melaksanakan penilaian mulai tanggal 10 Januari 2022;
  11. Apabila penilaian telah selesai dilaksanakan oleh tim penilai, agar hasil penilaian diambil dan diinput pada form yang telah disediakan pada link: <https://s.id/PAKjatengapril2022> disertai upload scan lembar pengesahan yang ditandatangani oleh tim penilai serta diketahui oleh pimpinan pengusul, yang kemudian akan kami proses pengesahann SK PAK kepada Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
  12. **Surat Pemberitahuan ini agar disebarluaskan ke RSUD Kabupaten/Kota dan UPTD Puskesmas oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;**
  13. Apabila terdapat perubahan dan informasi lebih lanjut akan kami sampaikan segera.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab. Atas perhatian dan Kerjasama Saudara disampaikan terimakasih.

an. KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Sekretaris



**Drs. AGUS TRI CAHYONO, Apt, M.Si**

Pembina Tk.I

NIP. 19670415 199303 1 010

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.